

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN
KONVENSI PENGUNGSI 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA
KONVENSI**

(SKRIPSI)

Oleh

Eva Gresya Sinurat

1912011140



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN KONVENSI PENGUNGSI 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI

Oleh

Eva Gresya Sinurat

Fenomena pengungsi politik merupakan isu global yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya konflik politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan pemerintahan di berbagai negara. Karena mereka mengungsi karena penganiayaan politik yang membahayakan keselamatan dan kebebasan mereka, bukan karena bencana lingkungan atau ekonomi, maka pengungsi politik memiliki keunikan tersendiri. Penulisan ini ditujukan guna mengetahui ketentuan-ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 dan metode-metode yang digunakan untuk melindungi para pengungsi politik di negara-negara yang tidak ikut serta.

Dengan mengkaji hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengungsi politik melalui perjanjian internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan memahami bagaimana perjanjian tersebut diimplementasikan di Indonesia dan di dunia internasional dalam rangka melindungi para pengungsi, Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

Menurut temuan, Indonesia tetap mempertahankan cita-cita kemanusiaan meskipun tidak bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, khususnya melalui Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 sebagai peraturan administratif pengungsi asing. Hak-hak pengungsi yang harus dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara penampung dikenal sebagai bentuk perlindungan. Sebagai orang yang melarikan diri dari penganiayaan, pengungsi memiliki kewenangan atas sejumlah hak dasar, seperti kebebasan untuk meninggalkan negara asalnya, pengakuan hukum yang setara dengan warga negara, pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan sosial dan medis.

**Kata Kunci: Pengungsi Politik, Perlindungan Hukum, *Non-refoulement*,
Konvensi Pengungsi**

ABSTRACT***LEGAL PROTECTION OF POLITICAL REFUGEES BASED ON THE 1951
REFUGEE CONVENTION IN NON-SIGNATORY COUNTRIES******By******Eva Gresya Sinurat***

With the escalation of political disputes, human rights abuses, and governmental instability in numerous nations, the worldwide issue of political refugees is becoming more complicated. Because they flee because of political persecution that jeopardizes their safety and freedom rather than because of natural disasters or economic hardships, political refugees have unique features. Understanding the 1951 Refugee Convention's rules and protections for political refugees in non-signatory nations is the goal of this study.

By examining laws pertaining to the legal protection of political refugees through international agreements like the 1951 Refugee Convention and comprehending how they are applied in both international and Indonesian contexts to protect refugees, this study employs a normative legal approach.

The 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol have not yet been ratified by Indonesia, according to research findings, but the country nevertheless upholds humanitarian ideals, particularly through Presidential Regulation No. 125 of 2016 as an administrative regulation for foreign refugees. The kind of protection consists of the rights of refugees that the host nation must uphold and defend. As people who are escaping persecution, refugees are entitled to a number of basic rights, such as the freedom to leave their home country, legal recognition on par with that of citizens, employment, education, and access to social and medical services.

Keywords: Political Refugees, Legal Protection, Non-refoulement , Refugee Convention

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI POLITIK BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA 1951 PADA NEGARA BUKAN PESERTA
KONVENSI**

Oleh
Eva Gresya Sinurat

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Jurusan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pengungsi Politik
Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951
Pada Negara Bukan Peserta Konvensi**

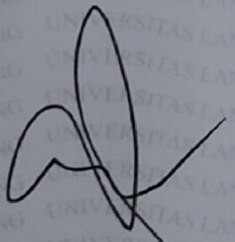
Nama Mahasiswa : **Eva Gresya Sinurat**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011140**

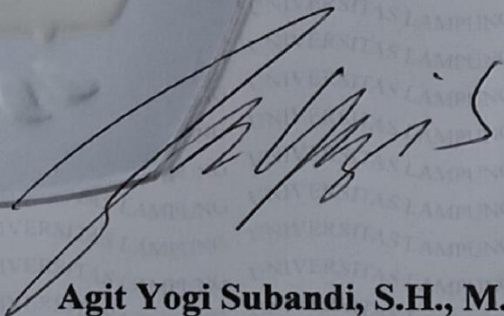
Fakultas : **Hukum**

Bagian : **Hukum Internasional**



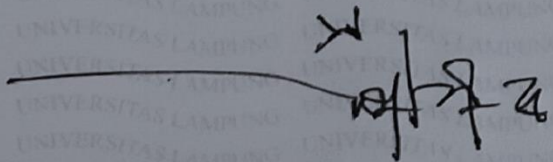

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 198009292008012023


Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

NIP. 198507112023211008

2. Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

NIP. 198203232009121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Sekretaris : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

Penguji

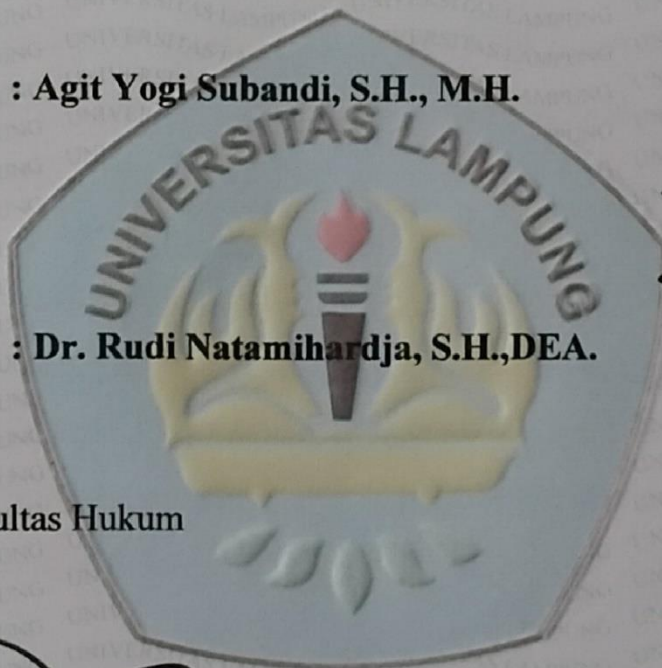
Utama : **Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Juni 2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul: **“Perlindungan Hukum Pengungsi Politik berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 pada Negara ukan Peserta Konvensi”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Eva Gresya Sinurat

NPM. 1912011140

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eva Gresya Sinurat, dilahirkan di Jakarta pada 20 April 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Mangondang dan Ibu Maya, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Santa Lusia pada tahun 2013, SMP Santa Lusia pada tahun 2016, dan SMA Yadika 11 Jatirangga pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur

SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi KMK UNILA. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindanglaya, Cipanas, Cianjur, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

(Ulangan 31:6)

“Janganlah engkau gelisah karena timbulnya gagasan-gagasan yang bukan-bukan mengenai apa yang ada di dalam hatimu. Teguhkanlah pada apa yang kamu putuskan sendiri dan arahkan selalu perhatianmu kepada Tuhan.”

(Thomas A Kempis)

“It's not about how high I fly, but how honestly my wings bear every gust of wind.”

(Eva Gresya Sinurat)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua, Ayah (Mangondang Sinurat) dan Ibu (Maya Sitanggang), yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan skripsi ini. Terimakasih pada keluarga besar, teman dan semua pihak yang mendoakan, mendukung, serta terlibat dalam Penulisan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat untuk belajar, dan menjadi awal dalam perjalanan menuju kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Pengungsi Politik berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 pada Negara Bukan Peserta Konvensi”**, sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dalam perkuliahan di Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembahas Keempat atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan semangat, perhatian dan pengarahan yang tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku Pembahas serta Penguji Utama atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H., selaku Pembahas Ketiga atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Internasional yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sungguh bermanfaat bagi penulis.
11. Teristimewa untuk Kedua Orangtua tercinta, Bapak Mangondang Sinurat & Mama Maya Sitanggang yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan Penulis, dukungan serta Doa tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, penulisan skripsi ini sampai saat ini. Walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja kerja demi memberikan kesempatan Pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada kedua anak nya, harapan yang selalu ada di setiap Doa yang penulis panjatkan “Semoga Tuhan menyertai dan memberkati bapak dan mama di dalam mengajarkan dan menuntun kami anak-anak yang telah Tuhan titipkan”.
12. Kepada Dewi Patimah, yang sejak awal hingga akhir perkuliahan telah menemani penulis dalam kehidupan kampus dan telah menjadi teman yang selalu ada dalam rutinitas sehari-hari yang meskipun hari demi hari tidak berjalan mulus tetapi turut menjadi keluarga yang tak tergantikan bagi Penulis. Terimakasih atas segala memori, bantuan, serta doa yang selalu diberikan pada penulis.
13. Kepada teman-teman HI’ 19 yang telah menjadi rekan seperjuangan selalu dalam menghadapi ujian, kesulitan, cobaan dan lika-liku di HI yang penuh

hal-hal yang tidak pernah di sangka akan terjadi, yang telah berjuang bersama Penulis dalam kelas, tugas, jurnal, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan dan semangat selama masa perkuliahan.

14. Almamaterku tercinta dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pihak penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.
16. Terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025

Penulis

Eva Gresya Sinurat

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penulisan.....	6
1.5 Ruang Lingkup	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum tentang Pengungsi Menurut Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 1951	7
2.1.1 Pengertian Pengungsi.....	7
2.1.2 Pengertian Pengungsi Politik	9

2.1.3 Jenis-jenis Pengungsi	10
2.2 Pengungsi Politik dalam Konvensi Pengungsi 1951	11
2.3 Ruang Lingkup dan Pengaturan dalam Konvensi Pengungsi 1951	12
2.4 Aspek Hukum Pengungsi dalam Hukum Internasional	14
III. METODE PENULISAN.....	19
3.1 Jenis Penulisan.....	19
3.2 Pendekatan Masalah.....	19
3.3 Sumber Data, Pengumpulan data, Pengelolaan Data.....	20
3.3.1 Sumber Data	20
3.3.2 Pengumpulan Data	21
3.3.3 Pengolahan Data.....	21
3.4 Analisis data.....	22
IV. PEMBAHASAN.....	24
4.1 Pengaturan Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi Pengungsi 1951	24
4.2 Bentuk Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi Pengungsi 1951 pada Negara yang bukan Negara Peserta	58
V. PENUTUP.....	74
5.1 KESIMPULAN	74
5.2 SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Pengaturan Perlindungan Pengungsi Politik.....	58
Tabel 1.2	: Bentuk Perlindungan Pengungsi Politik.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pengungsi dan perpindahan penduduk merupakan tantangan global kompleks dalam pembahasan PBB untuk mencari solusi efektif. Sebagian pihak mengusulkan peningkatan kerja sama lembaga bantuan sementara yang lain menekankan perlunya regulasi internasional yang lebih jelas dengan begitu ada kesepakatan bahwa masalah ini multidimensional dan memerlukan pendekatan komprehensif mencakup semua aspek mulai dari penyebab eksodus hingga penanganan pengungsi dan repatriasi.¹

Secara prinsip, pemberian perlindungan bagi para pengungsi termasuk ke dalam pertanggungjawaban setiap negara.² Pengungsi sering kali muncul akibat rasa takut yang mengancam keselamatan mereka,³ baik yang disebabkan oleh bencana alam ataupun kerusakan akibat ulah tangan manusia seperti konflik. Awalnya persoalan pengungsi dianggap sebagai isu domestik suatu negara.⁴ Seiring berkembangnya konsep HAM isu pengungsi menjadi masalah internasional. Hukum humaniter dan HAM memiliki tujuan serupa, yaitu melindungi hak individu. Hukum hak asasi manusia melindungi masyarakat dari tindak penyelewengan kekuasaan dengan menjamin perlindungan seluruh hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Melindungi hak dasar tentara dan warga sipil selama konflik bersenjata adalah

¹ D. Moran et al., *Complexity of Global Refugee Crisis: Needs for Global Transdisciplinary Collaboration*, 2020, 15-30.

² Riyanto, S., "The Urgency of Refugee Legislation in Indonesia and the Present Obstacles," *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 1 (2004): 1-20 (Jakarta: Universitas Indonesia).

³ A. Romsan et al., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Jakarta: UNHCR, 2003), 143-144.

⁴ Erika Feller, "The Evolution of the International Refugee Protection Regime," *Journal of Law and Policy* (2001): 1-20.

tujuan utama hukum humaniter. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam menjaga martabat dan kesejahteraan manusia.⁵

Studi tentang pengungsi biasanya berkonsentrasi pada sejumlah negara yang sudah melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga mengabaikan ketidakikutsertaan negara lain dan menyisakan kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana perlindungan hukum diterapkan.

Oleh karena itu, perlindungan pengungsi memerlukan landasan hukum kuat melalui perjanjian internasional. Negara yang menyetujui perjanjian terikat hak dan kewajiban yang memengaruhi hukum nasional. Keberadaan perjanjian internasional menjadikan upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi masyarakat global oleh negara cenderung kian tersusun baik dan dipastikan jaminannya.⁶

Pada perkembangannya, perjanjian internasional kini diposisikan sebagai dasar hukum yang penting dalam korelasi antarnegara dan menduduki posisi utama pada hukum internasional. Suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian internasional jika sosok penciptanya adalah subjek hukum internasional disusun secara tertulis dan dibuat selaras dengan kerangka hukum internasional. Isi dari perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa pun yang disepakati oleh para pihak asalkan tidak melanggar atau bertentangan dengan norma-norma maupun prinsip-prinsip dasar hukum internasional.⁷

Konvensi Pengungsi 1951 adalah salah satu perjanjian yang dihasilkan dari perjanjian internasional. Konvensi internasional multilateral yang dirancang untuk mengatasi masalah pengungsi global adalah Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi ini lahir ketika PBB mengadakan konferensi bersama dengan UNHCR dan 26 negara peserta untuk merancang dan meratifikasi konvensi tersebut. Konferensi ini diselenggarakan karena banyaknya pengungsi khususnya korban Perang Dunia II

⁵ Rostamzadeh, Amin, and Arham Hashempoor. "Investigate the fundamental differences between human rights and humanitarian law." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 4.6 (2014): 14-24.

⁶ Supriyadi, Slamet. "International Refugees in the Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law." *International Law Discourse in Southeast Asia* 1.1 (2022): 43-64.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 148.

di Eropa yang berada dalam keadaan darurat. Konferensi tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 2 hingga 25 Juli 1951 di Pengungsi dan pemimpinnya seorang delegasi dari Denmark bernama Knud Larsen.⁸

Pengungsi didefinisikan sebagai individu yang menetap di luar negara aslinya dan takut dikucilkan akibat etnis, agama, kebangsaan, dan perbedaan kelompok sosial maupun sudut pandang politik; mereka begitu enggan mencari pengamanan dari tanah air mereka karena takut. Pengungsi dapat muncul dari ketidaksetaraan sosial yang dialami oleh ras, etnis, agama, atau konflik internal yang berkepanjangan. Keadaan yang sangat menakutkan di negara mereka sering kali mendorong orang untuk melarikan diri, baik sebagai akibat dari kejahatan kekerasan atau marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan, agama, etnis, kelompok sosial, atau keyakinan politik. Mereka mencukupi persyaratan untuk memperoleh penjaan di bawah Konvensi Pengungsi 1951 dan pada akhirnya akan diklasifikasikan sebagai pengungsi.⁹

Lebih dari 140 negara dari seluruh dunia sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Perwakilan negara yang secara resmi diundang untuk menghadiri konferensi internasional untuk membahas masalah dunia dan membuat kesepakatan yang mengikat bersama dikenal sebagai pihak dalam Konvensi ini. Sedangkan negara bukan peserta konvensi adalah sebuah negara yang belum meratifikasi atau belum bagian anggota dari Konvensi Pengungsi 1951.¹⁰ Konvensi Pengungsi 1951 dimaksudkan guna menyediakan perlindungan hukum internasional kepada para pengungsi. Indonesia belum bergabung dengan Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 yang menjadikannya tidak mempunyai yurisdiksi penilaian atas status pengungsi internasional atau dikenal sebagai RSD (*Refugee Status Determination*).

⁸ Fitria, "Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia," *Padjajaran Jurnal* 2, no. 1 (2015):25-26.

⁹ Hasnidar Saleh, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Rohingya Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Suatu Penulisan pada Pengungsian di Kota Langsa)* (Thesis, Universitas Syiah Kuala, 2016), 45-47.

¹⁰ H. H. H. Nelissen et al., "Pengaturan Perlindungan terhadap Pengungsi Menurut *Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967," *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021): 29.

¹¹ Jika negara tuan rumah tidak berwenang menentukan status pengungsi, UNHCR mengambil alih peran tersebut berdasarkan Statuta 1950. Hal ini menekan pentingnya pemberian penjagaan kepada seluruh pengungsi di negara non-konvensi oleh UNHCR.¹²

Hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pengungsi berkaitan erat untuk menjamin perlakuan kemanusiaan terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Hubungan ini ditujukan guna melindungi kesejahteraan dan martabat setiap orang. Oleh karena itu, penerapan hukum pengungsi menjamin perlindungan hak-hak dasar mereka dalam segala kondisi di samping memberikan perlindungan kepada individu-individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka.¹³

Di Myanmar mayoritas penduduk menganut agama Buddha sedangkan Rohingya adalah penganut Islam. Ketegangan meningkat antara kedua kelompok ini memuncak dalam konflik pada tahun 2012 yang mengakibatkan kematian sekitar 200 orang dari etnis Rohingya dan memaksa 140.000 lainnya untuk mencari perlindungan di zona penampungan. Kelompok suku Rohingya yang merupakan kelompok kecil di Myanmar dan Bangladesh, sering kali menghadapi tantangan besar termasuk ketidakpastian kewarganegaraan di mana mayoritas dari mereka tidak mempunyai status kewarganegaraan yang diakui secara resmi. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok minoritas dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah konflik dan diskriminasi.¹⁴

Pasca kedatangan masyarakat Rohingya tahun 2020 yang membawa nyaris 400 jiwa dalam dua gelombang di Indonesia, UNHCR selaku bagian PBB berkewajiban untuk mengurus mereka dan kini melaporkan bahwa jumlah mereka kini hanya tersisa 112 orang. Banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp-kamp tersebut karena mereka tidak berminat menjadikan Indonesia sebagai

¹¹ Nandang Sutrisno, *Perlindungan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1951 Dan Protokol Opsionalnya Tahun 1967 Terhadap Pengungsi Internasional Di Indonesia* (2016), 10-11.

¹² A. F. Royyan, S. L. Rahayu, dan A. T. S. Kusumo, "Urgensi Indonesia Meratifikasi *The Convention Relating to the Status of the Refugees 1967* dan *Protokol New York 1967* Mengenai Pengungsi Internasional," *Belli ac Pacis* 4, no. 1 (2018): 34.

¹³ Grech, Omar. "Migrants' and refugees' rights: a brief international law perspective." (2014), 5-10

¹⁴ G. Yuris, "Tinjauan terhadap Pengungsi Rohingya yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 4, no. 3 (2016), 45-60.

destinasi terakhirnya. Keputusan ini mencerminkan harapan besar mereka untuk menemukan lokasi tinggal dengan keamanan dan kelayakan kian memadai meskipun situasi yang mereka hadapi di Indonesia tetap penuh tantangan. Hal ini menunjukkan kompleksitas perjalanan para pengungsi yang berusaha menemukan perlindungan di tengah ketidakpastian dan kesulitan.¹⁵

Setiap individu berhak atas sejumlah hak di bawah Konstitusi Indonesia, termasuk kebebasan beragama dan sejumlah hak meliputi atas hak untuk hidup, bebas dari penganiayaan, diakui sebagai manusia, dan hak terlepas dari perbudakan.¹⁶ Selain itu, Indonesia juga memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk menemukan perlindungan politik di tempat lain. Prinsip *non-refoulement* yang mengungkapkan jika negara tidak diizinkan menolak atau melakukan deportasi yang dapat membahayakan nyawa mereka, diakui oleh hukum Indonesia meskipun tidak secara tegas mengatur perlindungan pengungsi.¹⁷

Berdasar pada uraian latar belakang sebelumnya, timbul ketertarikan pada diri penulis untuk membahas secara detail terkait pengaturan perlindungan hukum pengungsi politik dan bentuk perlindungan pengungsi politik, di mana ketertarikan ini dimuat melalui skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Pengungsi Politik Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 Pada Negara Bukan Peserta Konvensi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan sebelumnya, topik-topik utama berikut ini akan dibahas dalam Penulisan ini:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi Pengungsi 1951?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Pengungsi Politik menurut Konvensi Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta konvensi?

¹⁵ BBC, “Pengungsi Rohingya Meninggalkan Indonesia,” 12 Juli 2022.

¹⁶ Syahrin, M. A. 2017. “Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya.” *Jurnal Thengkyang* 2 (1): 36–53.

¹⁷ S. Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, diakses 12 Juli 2024, hlm. 734.

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan Penulisan, yang didasarkan pada pernyataan masalah sebelumnya:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan perlindungan pengungsi politik menurut konvensi Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta konvensi.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan pengungsi politik menurut konvensi Pengungsi 1951 pada negara yang bukan peserta konvensi.

1.4 Kegunaan Penulisan

Berikut ini adalah hasil teoritis dan praktis yang diharapkan dari Penulisan ini:

1. Secara teoritis, Penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan pengungsi politik di negara-negara yang terkena dampak konflik.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu menjadi dasar acuan, pertimbangan, dan referensi dalam pembuatan kebijakan terkait. Penulisan ini turut mampu menyajikan informasi bagi masyarakat umum terkait segala hal yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum internasional bagi korban di daerah konflik.

1.5 Ruang Lingkup

Cakupan ruang lingkup Penulisan meliputi atas seluruh aspek dalam bidang ilmu Hukum Internasional, dengan kajian mengenai peranan hukum internasional dalam permasalahan daerah konflik dan terkait kebijakan suaka politik. Penulisan ini menganalisis terkait pengaturan perlindungan pengungsi politik dan alasan pemberian perlindungan politik tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pengungsi Menurut Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees 1951

2.1.1 Pengertian Pengungsi

Kata “*refugee*” yang berarti berpindah tempat guna menghindari ancaman dan memperoleh perlindungan yang aman. Sementara itu, “pengungsi” mengacu pada mereka yang menjadi pengungsi.¹⁸ Pengungsi adalah individu atau kelompok orang yang berpindah dari suatu daerah karena menghindari bencana atau tragedi. Bencana tersebut bisa berupa tanah longsor, tsunami, kebakaran, atau peristiwa alam lainnya. Lebih jauh lagi, tindakan manusia seperti perang, pelepasan nuklir, atau ledakan bom dapat mengakibatkan situasi pengungsian. Pengungsi biasanya ditempatkan di tempat penampungan untuk membantu kegiatan bantuan dan perlindungan oleh para relawan.¹⁹

Konvensi Pengungsi 1951 Pasal 1A(1) mendefinisikan “pengungsi” sebagai :

"For the purposes of this Convention, 'refugee' shall refer to any individual who:

*"Has been regarded as a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, the Protocol of 14 September 1939, or the International Refugee Organization Constitution."*²⁰

Pengakuan bagi individu sebagai pengungsi berdasarkan perjanjian internasional sebelum penandatanganan Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan dalam Pasal 1A(1). Pasal ini penting karena mengakui dan melindungi pengungsi saat ini, dengan mengikat perjanjian sebelumnya dengan struktur hukum yang baru. Pasal

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. kedua (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995).

¹⁹ M. F. Arrazy, “Peranan Pemerintah Pusat terhadap Pengungsi Ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi” (disertasi doktor, Universitas Islam Riau, 2019), 50-52.

²⁰ *Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi*, Pasal 1A ayat (1).

ini memastikan bahwa pengungsi yang sebelumnya diakui tetap dilindungi berdasarkan hukum yang lebih luas dalam Konvensi 1951.²¹

Definisi Pengungsi dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951 sebagai berikut:

*“Because of things that happened before January 1, 1951, and because of a legitimate fear of being persecuted because of his race, religion, nationality, membership in a certain social group, or political beliefs, he is outside his country of nationality and cannot or will not seek protection from that country; or because he lacks a nationality and is outside his country of former habitual residence because of such events, he cannot or will not return there.”*²²

Karena peristiwa berlangsung sebelum tanggal 1 Januari 1951 yang dipicu oleh rasa takut akibat agama, kebangsaan, keanggotaan pada organisasi sosial yang relevan, atau keyakinan politik, saya sedang tinggal di luar negeri dan tidak memperoleh atau mencari tidak akan mencari perlindungan dari negara tersebut; sebagai alternatif, saya tidak memiliki kewarganegaraan dan tinggal di luar negeri dalam kurun waktu cukup lama karena kejadian yang sama.²³

Protokol New York 1967 yang juga disebut sebagai Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, diadopsi untuk mengubah Konvensi Pengungsi 1951. Protokol ini memperluas definisi pengungsi dan menghilangkan batasan yang sebelumnya ditetapkan dalam Konvensi Pengungsi 1951. Pernyataan tersebut tercermin pada Pasal 1 Ayat (2) Protokol New York 1967 yang menyatakan bahwa:

*“Except for the purposes of applying paragraph 3 of this article, the term “refugee” for the purposes of this Protocol shall refer to any individual who falls under the definition of article 1 of the Convention as though the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and...” “and the words”... “a result of such events” were omitted from article 1 A (2).”*²⁴

²¹ M. Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

²² Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 1A ayat (2).

²³ Fawwaz, F., and M. Mumtazinur. 2021. “Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6 (2): 139–157.

²⁴ Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, Pasal 1 ayat (2).

Definisi “pengungsi” dalam pasal tersebut di atas tidak mempertimbangkan bagaimana ayat 3 dari pasal tersebut dipraktekkan. Hal ini menyiratkan bahwa seseorang diklasifikasikan sebagai pengungsi jika mereka mampu memenuhi persyaratan dalam Pasal 1. Oleh karena itu, pembatasan Konvensi Pengungsi 1951 dicabut oleh definisi pengungsi dalam Protokol New York 1967 sehingga ketentuan-ketentuan pada Konvensi Pengungsi 1951 menjadi lebih inklusif dan tidak terbatas pada wilayah Eropa atau peristiwa sebelum tahun 1951. Hal ini meningkatkan universalitas dan relevansi perlindungan pengungsi dalam lingkungan global saat ini.²⁵

2.1.2 Pengertian Pengungsi Politik

Pengungsi politik didefinisikan sebagai individu yang berpindah dari negara asalnya secara terpaksa akibat adanya ancaman terhadap nyawa, kebebasan, atau hak-hak asasinya akibat pandangan politik atau pandangan kelompok tertentu.²⁶ Mereka mengalami kondisi rentan akibat persekusi, represi, atau penganiayaan yang sering kali dipicu oleh pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah atau kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, perlindungan pengungsi politik menjadi isu penting dalam hukum internasional di mana negara-negara diwajibkan memberi jaminan perlindungan atas seluruh hak masyarakatnya selaras pada norma-norma internasional yang berlaku.²⁷

Pengertian pengungsi politik menurut hukum internasional merujuk pada individu yang mengalami penganiayaan atau ancaman serius terhadap nyawa, kebebasan, atau hak-hak asasinya akibat pandangan politik atau pandangan kelompok tertentu di negara asalnya. Pengungsi politik berbeda dengan pengungsi lainnya, seperti pengungsi perang atau pengungsi lingkungan karena alasan pengungsian secara khusus berkaitan dengan faktor politik dan persekusi politik. Pengungsi politik

²⁵ M. H. Muhtar, Z. Abdussamad, dan Z. A. A. Hadju, “Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 26–48.

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, “Pengungsi Politik dalam Konteks Konflik: Studi Kasus Timor Leste,” *Jurnal Hukum Internasional* 13, no. 2 (2016): 127–147.

²⁷ M. I. Notoprayitno, “Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (Juni 2013), 1-15.

berhak memperoleh perlindungan internasional dari tiap negara yang telah mengakui Konvensi Pengungsi 1951.²⁸

2.1.3 Jenis-jenis Pengungsi

Ada dua kategori untuk penyebab kelahiran pengungsi:²⁹

- a. Pengungsi dari bencana alam ketika seseorang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya bencana alam, mereka menjadi pengungsi jenis ini. Mereka masih dapat meminta bantuan pemerintah mereka dalam hal ini dan mereka biasanya masih dilindungi oleh negara asal mereka.
- b. Pengungsian akibat bencana buatan manusia (*Man-Made Disaster*)
Pengungsian jenis ini terjadi ketika seseorang harus meninggalkan negaranya untuk menghindari persekusi, biasanya terkait alasan politik. Dalam kasus ini, mereka tidak lagi menerima perlindungan dari pemerintah negara asalnya dan terpaksa mencari perlindungan di luar negeri.

Hukum internasional tidak memberikan perlindungan kepada pengungsi yang disebabkan oleh bencana alam. Frasa “pengungsi berdasarkan undang-undang” digunakan untuk menggambarkan pengungsi dari suatu negara yang tidak memiliki perlindungan diplomatik dari asal negaranya. Sebelum tahun 1951 orang-orang dalam kelompok ini dikualifikasikan oleh perjanjian internasional. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dengan diterimanya status pengungsi hukum internasional masih perlu menangani masalah pemberian perlindungan hukum bagi mereka yang harus meninggalkan rumah mereka karena bencana alam.³⁰

²⁸ A. M. Hilman, “Implementasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia: Kajian terhadap Kebijakan Perlindungan Pengungsi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 15-16.

²⁹ A. T. S. Kusumo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional,” *Yustisia: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 1-15.

³⁰ P. H. Purwandoko, “Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional,” *Jurnal Yustisia*, edisi September–Oktober (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998).

2.2 Pengungsi Politik dalam Konvensi Pengungsi 1951

Konvensi Pengungsi 1951 mengakui hak pengungsi politik berguna dalam menemukan tempat perlindungan di negara lain. Pengungsi politik sering kali mengalami penindasan atau penganiayaan di negara asalnya karena perbedaan pandangan politik atau tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan hak-hak politik mereka.³¹ Pengaturan ini memastikan bahwa individu yang terancam oleh pemerintah atau kelompok lain karena pandangan politiknya memiliki tempat perlindungan.³²

Dalam praktiknya, pengungsi politik biasanya mengajukan permohonan suaka kepada negara penerima suaka. Negara tersebut akan menilai permohonan tersebut berdasarkan kriteria yang sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 yaitu apakah individu tersebut tengah di luar negara kewarganegaraannya dan enggan kembali akibat ketakutan begitu besar atas diskriminasi politik.³³ Jika syarat ini terpenuhi negara dapat memberikan status pengungsi politik kepada individu tersebut, sehingga ia akan memperoleh perlindungan hukum beserta seluruh hak asasi yang diperlukan. Proses pengaturan pengungsi politik tidak selalu mudah. Negara-negara seringkali dihadapkan pada pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan dalam mengatasi permohonan suaka. Beberapa negara memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam mengakui status pengungsi politik sedangkan negara lain mungkin lebih terbuka terhadap permohonan tersebut.³⁴

Penting untuk diingat bahwa pengaturan pengungsi politik adalah tentang memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi risiko nyata terhadap kebebasan, keselamatan, dan hak-hak dasar mereka karena pandangan politik atau

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

³² I. M. Muthahari dan M. Al Mudawar, "Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2020): 4-6.

³³ M. A. Alfarizi et al., "Handling of Refugees and Asylum Seekers at Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refugee Law Provisions," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 1-21.

³⁴ Alexander Betts, *Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).

keyakinan mereka. Konvensi Pengungsi 1951 memberikan dasar hukum yang penting dalam mengatasi tantangan penganiayaan politik dan memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya.³⁵

2.3 Ruang Lingkup dan Pengaturan dalam Konvensi Pengungsi 1951

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, asosiasi internasional mulai mengatur proses pemulangan pengungsi Eropa yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka akibat konflik tersebut, dengan fokus pada pemukiman kembali (*resettlement*) di negara-negara lain. Para pengungsi yang harus terpaksa keluar dari negaranya cukup rawan dari situasi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka, permasalahan mengenai pengungsi dan perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain termasuk ke dalam persoalan dengan kompleksitas tinggi bagi masyarakat global.³⁶ Negara-negara tempat para pengungsi mengajukan permohonan suaka akan memberikan perlindungan kepada mereka. Pengadopsian Konvensi Pengungsi 1951 pada tanggal 25 Juli 1951 dan mulai diberlakukan sejak 22 April 1954 mengatur peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi.³⁷

Konvensi Pengungsi 1951 dirancang oleh PBB dan telah diadopsi oleh sejumlah negara. Pendefinisian konvensi ini merujuk pada individu selaku pengungsi yang dipicu oleh perbedaan etnis, agama, kebangsaan, kelompok sosial, maupun perbedaan persepsi politik, sehingga menjadikannya keluar dari negaranya secara terpaksa tanpa memperoleh perlindungan karena rasa takut yang dialaminya. Selain itu, konvensi ini juga mencakup orang tanpa kewarganegaraan yang bermukim di luar negara muasalanya. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari penganiayaan di negara lain, sesuai dengan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang menjadi dasar perjanjian ini. Pemberlakuan Konvensi Pengungsi 1951 dimulai sejak 22 April 1954 setelah disetujui pada tanggal 28 Juli

³⁵ T. Alexander Aleinikoff dan Leah Zamore, *The Arc of Protection: Reforming the International Refugee Regime* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2019).

³⁶ I. Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), 3-15.

³⁷ *Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi*, diakses 9 Juli 2024, dari <https://www.unhcr.org>.

1951 pada Konferensi PBB mengenai Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan..³⁸

Konvensi Pengungsi 1951 dianggap sebagai sebuah langkah maju karena menyediakan kodifikasi yang paling komprehensif dalam menangani permasalahan pengungsi di tingkat internasional. Dengan kemajuan tersebut terdapat beberapa aspek penting meliputi:

1. Konvensi menetapkan definisi tunggal untuk istilah "pengungsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1.
2. Mengatur status hukum atau yuridis bagi para pengungsi.
3. Menyediakan pengaturan terkait kartu identitas, dokumen perjalanan, dan berbagai aspek administratif lainnya.
4. Mendorong negara-negara untuk menjalin kerja sama dengan UNHCR untuk menjalankan tugasnya serta mempermudah supervisi dalam pengimplementasian Konvensi Pengungsi 1951.³⁹

Ketika Protokol New York 1967 ditetapkan sebagai dokumen terpisah, Protokol New York 1967 menyempurnakan Konvensi Pengungsi 1951.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa sebuah negara tidak harus meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 untuk dapat bergabung dengan Protokol New York 1967.⁴¹ Batasan waktu dan lokasi Konvensi Pengungsi 1951 dalam menentukan pengungsi dihapuskan oleh protokol ini.⁴² Selain itu protokol ini turut mendorong lebih dari 100 negara untuk turut serta sebagai pihak dalam protokol tersebut.⁴³ Tidak semua negara sudah melakukan ratifikasi pada Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, termasuk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No.

³⁸ UNHCR, *Convention Relating to the Status of Refugees* (1951), diakses dari <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>.

³⁹ Dewi Sari, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi: Perspektif Hukum di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), 30-33.

⁴⁰ S. Riyanto, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 1 (2004): 7-8.

⁴¹ United Nations, *Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol New York (1967)*, [Specific page if applicable].

⁴² *Ibid.*

⁴³ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Training Module RLD 1: An Introduction to the International Protection of Refugees* (Geneva: UNHCR, 1992).

125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Indonesia telah mengambil sejumlah tindakan guna mengatasi masalah pengungsi.⁴⁴

2.4 Aspek Hukum Pengungsi dalam Hukum Internasional

Pengungsi internasional terus menjadi masalah besar bagi masyarakat dunia, khususnya bagi negara tuan rumah. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, negara-negara ini memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan dan bantuan bagi seluruh pengungsi di seluruh dunia. Mengakui dan memverifikasi status mereka sebagai pengungsi internasional adalah salah satu pendekatan untuk membantu dan melindungi mereka. Dengan melakukan hal ini, negara-negara tuan rumah tidak hanya menjunjung tinggi komitmen moral mereka tetapi juga mendukung inisiatif internasional untuk menangani krisis pengungsi yang semakin meningkat.⁴⁵

Penetapan status pengungsi tersebut diharuskan bagi negara melalui serangkaian proses khusus. Biasanya hal tersebut memiliki sifat *law-making* maksudnya seluruh proses tersebut telah dirumuskan sesuai pada kaidah hukum bagi masyarakat internasional.⁴⁶ Instrumen hukum internasional berupa perjanjian atau dikenal sebagai konvensi atau protokol, bisa mengikat negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Implementasi perlindungan pengungsi politik memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya memitigasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata.⁴⁷ Hukum internasional telah memberikan kerangka kerja dan pedoman untuk melindungi hak-hak pengungsi politik. Beberapa instrumen hukum yang penting meliputi atas Konvensi Pengungsi 1951, Protokol Tambahan 1967 dan UNHCR (*The United Nations High Commissioner for Refugees*), di mana ketiganya mengatur hak dan kewajiban seluruh negara terkait pengungsi politik.⁴⁸

⁴⁴ Rusi Untari and Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Warga Negara Asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi," *JCA of Law* 1, no. 2 (2020).

⁴⁵ S. Flowrence, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Asas Non Refoulement terhadap Pengungsi Suriah oleh Yunani ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948" (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

⁴⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 27-30.

⁴⁷ Iwan Prihandono, *Korporasi Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas* (Airlangga University Press, 2024), 14.

⁴⁸ Alexander Betts dan Guy Loescher, *Refugees in International Relations* (Oxford University Press, 2011), 40-45.

Sejumlah instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan pengungsi politik sebagai berikut:

a. Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 (*The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951*)

Pada 25 Juli 1951, Konvensi Pengungsi diadopsi, dan pada 22 April 1954 mulai berlaku.⁴⁹ Konvensi ini merupakan landasan utama untuk mengatur dan menjaga status pengungsi. Isi dokumen ini dengan jelas menyatakan bahwa pengungsi mempunyai hak setara dengan warga negara asing umumnya. Istilah “perlakuan setara” mengacu pada sejumlah hak yang mendorong kesejahteraan mereka, termasuk hak atas tempat tinggal, hak atas tunjangan, kemampuan untuk memiliki harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan sejumlah hak lain. Dengan demikian, Konvensi ini menyoroti betapa pentingnya membela hak-hak pengungsi dalam kerangka hukum internasional.⁵⁰

Pengertian pengungsi dalam Konvensi ini memang telah didefinisikan secara umum tanpa terbatas oleh wilayah. Tetapi, konvensi ini senantiasa terbatas oleh waktu, karena pemberlakuan dikhususkan bagi pengungsi sebelum 1 Januari 1951 meskipun tidak terdapat batasan geografis⁵¹ Pembatasan waktu ini dimaksudkan untuk membatasi perlindungan hanya kepada mereka yang telah menjadi pengungsi sedangkan para pengungsi di masa mendatang tidak akan memperoleh perlindungan dari konvensi ini.⁵²

Khususnya di Benua Afrika, kelompok-kelompok pengungsi baru muncul di akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Keterbatasan waktu Konvensi 1951 menghalangi mereka untuk mendapatkan perlindungan, meskipun mereka sangat membutuhkannya. Karena keterbatasan waktu, Konvensi Pengungsi 1951 tidak lagi dianggap dapat diterapkan atau sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman.

⁴⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi*, diakses 25 Juni 2024, dari www.unhcr.org.

⁵⁰ Surya Prakash Sinha, *Asylum and International Law* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971).

⁵¹ A. A. V. Ramon, "Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional," *Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 1, no. 1 (2019): 28–53.

⁵² M. Ali et al., "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potential," *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8, no. 2 (2016): 22–43.

Pada tahun 1967, Majelis Umum PPB kembali mengadakan konferensi untuk membahas masalah pengungsi dan mengesahkan Resolusi 2198 (XXI) 1966 serta mulai diberlakukan pada 4 Oktober 1967. Protokol 1967 tentang Status Pengungsi adalah nama resolusi ini, yang berfokus pada status pengungsi.⁵³

Protokol tahun 1967 telah memperluas cakupan dan definisi istilah pengungsi dengan menghilangkan batasan geografis yang sebelumnya hanya berlaku untuk wilayah Eropa, serta menghapus pembatasan waktu yang mengacu pada peristiwa-peristiwa sebelum 1 Januari 1951. Dengan demikian, definisi pengungsi kini mencakup setiap individu yang memenuhi kriteria material pengungsi yang telah ditetapkan oleh Konvensi 1951, yang kini diperluas oleh Protokol 1967. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada mereka yang melepas negara asalnya secara terpaksa akibat sejumlah alasan tanpa terikat pada lokasi atau waktu tertentu. Dengan demikian, Protokol ini mencerminkan respons yang lebih adaptif terhadap realitas pengungsi di berbagai penjuru dunia.⁵⁴

b. UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees)

Seseorang yang diidentifikasi menjadi pengungsi tetapi permohonan perlindungan internasionalnya belum dipertimbangkan oleh UNHCR atau lembaga pemerintah yang sesuai dianggap sebagai *asylum seeker* menurut UNHCR.⁵⁵ Jika sebuah negara belum mengesahkan Konvensi Pengungsi 1951 atau sudah mengesahkannya namun belum mempunyai prosedur yang efektif maka penetapan status pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR. Di sisi lain, jika sebuah negara telah melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan mempunyai prosedur perlindungan secara efektif negara tersebut berhak untuk menentukan status pengungsi secara mandiri. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen negara terhadap perlindungan pengungsi, di mana ratifikasi konvensi dan adanya sistem yang berfungsi dengan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jesuit Refugee Service (JRS) & Sandya Institute, *Know Your Rights: A Handbook for Refugees and Asylum Seekers*, diakses 20 Mei 2024, dari <http://jrs.or.id/refugee/>.

baik menjadi kunci dalam memberikan hak dan perlindungan yang layak bagi individu yang mencari suaka.⁵⁶

UNHCR memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan konvensi internasional yang mengelola sistem penempatan pengungsi dan menyadari jika penanganan masalah ini memerlukan kerja sama secara efektif antar seluruh negara anggota dan Komisaris Tinggi.⁵⁷ UNHCR didirikan untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi yang memenuhi kriteria berdasarkan statutenya, serta membantu negara-negara dalam mencari solusi bagi permasalahan pengungsi. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam memberi penanganan atas persoalan pengungsi.⁵⁸

Berbagai perangkat hukum yang berupaya menjaga hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada mereka yang terpaksa melarikan diri merupakan bagian dari sistem hukum internasional yang mengawasi perlindungan pengungsi politik.⁵⁹ Landasan politik untuk perlindungan pengungsi terutama didasarkan pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Meskipun pengungsi politik tidak disebutkan secara khusus dalam Konvensi tersebut, Konvensi ini mendefinisikan pengungsi sebagai mereka yang secara serius terancam bahaya di negara asalnya sebagai akibat dari konflik bersenjata.

Selain itu, deklarasi dan perjanjian hak asasi manusia internasional turut berkaitan dengan perlindungan pengungsi politik. Sebagai contoh, dalam konteks konflik bersenjata, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1948 biasanya menjunjung tinggi hak tiap individu untuk menemukan keamanan dari pelanggaran HAM oleh pemerintah atau entitas non-pemerintah.⁶⁰

⁵⁶ UNHCR, "Asylum Seekers," diakses 20 Mei 2024, dari <https://www.unhcr.org/id/en/asylum-seekers>.

⁵⁷ J. Setiyono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2018)

⁵⁸ UNHCR Indonesia, 12.

⁵⁹ H. Hasim, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme," *Mazhabuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019)

⁶⁰ Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, *The Refugee in International Law* (Oxford University Press, 2007), 50-56.

c. Perpres No 125 tahun 2016 tentang *Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*

Meskipun Indonesia belum bergabung dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Peraturan Presiden No. 125/2016 merupakan kerangka hukum pertama yang dikhususkan untuk menangani pengungsi asing di Indonesia. Sejumlah Penulisan menekankan bahwa peraturan ini menunjukkan pendekatan progresif pemerintah dalam mengendalikan arus pengungsi, terutama dengan menggunakan strategi koordinasi lintas kementerian.⁶¹ Karena Perpres tersebut tidak memberikan status hukum yang pasti kepada para pengungsi, legalitas mereka yang terbatas terus menjadi perhatian yang signifikan. Selain itu, kurangnya dana dan kurangnya kewenangan daerah terus menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Perpres ini merupakan titik balik yang signifikan dalam kerangka kerja legislatif Indonesia dalam mengelola pekerja migran asing. Kekosongan hukum sebelumnya yang menciptakan ambiguitas dalam pengelolaan dan perlindungan pengungsi telah terisi oleh undang-undang ini.⁶²

⁶¹ B. L. Christyanti, "Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri," *Jurnal HAM* (2024): 23-35.

⁶² M. A. Syahrin dan Y. S. Utomo, "Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Perpres No. 125 Tahun 2016," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019)

III. METODE PENULISAN

3.1 Jenis Penulisan

Menganalisis peristiwa hukum dan konstruksinya melalui metodologi yang sistematis adalah tujuan dari Penulisan hukum sebuah upaya ilmiah. Selain mengumpulkan data, Penulisan ini memahami standar dan pedoman hukum yang relevan. Pendekatan normatif, yang berfokus pada penelaahan doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku adalah metodologi yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman dan interpretasi hukum serta membangun argumen yang kuat berdasarkan landasan normatif. Pendekatan normatif melibatkan analisis teks hukum dan literatur terkait untuk mengidentifikasi prinsip dan norma yang relevan dalam memecahkan masalah hukum. Dengan cara ini, Penulis dapat mengkaji sumber hukum secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang valid.⁶³

3.2 Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis perlindungan hukum pengungsi politik berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, khususnya di negara-negara yang belum bergabung dengan konvensi tersebut, Penulisan ini memanfaatkan metode yuridis normatif. Strategi ini diimplementasikan melalui pengkajian secara metodologis sejumlah aturan hukum nasional dan internasional yang juga memiliki relevansi dengan hukum negara di luar konvensi dan instrumen hukum seperti Protokol 1967 dan Konvensi Pengungsi 1951. Pemeriksaan dokumen, undang-undang, dan peraturan merupakan penekanan utama dari teknik hukum normatif. Informasi yang digunakan dalam hal ini berasal dari evaluasi literatur yang membahas

⁶³ Adi Yulianto, *Metode Penulisan Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2020)

perlindungan pengungsi dan status hukum pengungsi politik serta perundang-undangan internasional dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk menggambarkan serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di negara bukan peserta konvensi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berguna sebagai media penelaah digunakan untuk menelaah sejumlah norma hukum pengatur perlindungan pengungsi sementara pendekatan konseptual membantu memahami konsep-konsep dasar mengenai hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi politik. Selain itu, pendekatan studi kasus dapat diterapkan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum di sejumlah negara yang belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dengan metode ini, Penulisan diharapkan dapat mengidentifikasi kekosongan hukum dan mampu menghadapi tantangan saat melindungi pengungsi politik secara hukum di negara bukan peserta konvensi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan sistem perlindungan yang lebih efektif dan sesuai dengan standar internasional.⁶⁴ Nantinya diharapkan mampu diperoleh gagasan yang memiliki relevansi dengan bahasan permasalahan.

3.3 Sumber Data, Pengumpulan data, Pengelolaan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber merupakan lokasi saat seseorang dapat menemukan informasi terkait. Sumber-sumber kepustakaan dan literatur merupakan sumber data utama dalam Penulisan hukum normatif.⁶⁵ Bahan hukum primer dan sekunder adalah kategori komponen hukum yang digunakan pada pengkajian ini. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional merupakan contoh bahan hukum primer-sumber yang memiliki kekuatan hukum langsung.⁶⁶ Bahan hukum primer meliputi atas:

⁶⁴ Jonaedy Effendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penulisan Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 138.

⁶⁵ Muhaimin, *op.cit.*, 56.

⁶⁶ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 67.

- 1) *Konvensi Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees)*
- 2) *Protokol 1967 (Protocol Relating to the Status of Refugees)*
- 3) *UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)*
- 4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016
- 5) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup bahan referensi seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan tulisan hukum lainnya yang memberikan interpretasi, analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang topik Penulisan.

3.3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai tahapan krusial pada penulisan hukum. Hal ini karena relevansi data berfungsi sebagai premis utama Penulisan. Mengetahui teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial karena akan memudahkan Penulis dalam menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Dalam Penulisan ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen atau kepustakaan. Kedua metode tersebut melibatkan proses penganalisisan terhadap data tertulis yang berkaitan dengan aspek hukum. Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup identifikasi data yang relevan, inventarisasi data, pencatatan dan pengutipan data yang ditemukan, serta analisis data tersebut. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, Penulis dapat mengakses informasi hukum yang diperlukan untuk Penulisan dan melaksanakan proses analisis dengan tepat.⁶⁷

3.3.3 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan metodologis yang bertujuan untuk menyusun dan merapikan bahan hukum agar siap dianalisis secara sistematis dan ilmiah. Tahap pengolahan dilakukan sebelum proses penganalisisan substantif dan dilanjutkan pada keseluruhan data yang telah berhasil dikumpulkan. Pada kerangka Penulisan hukum normatif yang berfokus pada sumber data sekunder,

⁶⁷ Bachtiar, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Unpam Press, 2018): 139–140.

pengolahan data mencakup tiga tahap utama. Pertama, seluruh hasil perolehan bahan hukum, baik aturan perundang-undangan, yurisprudensi, ataupun doktrin. Kedua, dilakukan proses seleksi dan klasifikasi terhadap bahan hukum berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan fokus permasalahan hukum yang dikaji. Langkah ini penting untuk menyaring data hukum agar hanya yang berkontribusi terhadap rumusan masalah yang dijadikan dasar analisis. Ketiga, dilakukan deskripsi terhadap bahan hukum terpilih dalam format naratif yang runtut, sistematis, dan disertai penjelasan konteks normatifnya. Melalui proses ini, data hukum yang telah diolah dapat disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan siap digunakan sebagai dasar dalam melakukan interpretasi hukum dan argumentasi yuridis dalam kerangka Penulisan.⁶⁸

3.4 Analisis data

Analisis data adalah prosedur metodis yang berguna untuk memantau, mengatur, dan menyusun hasil pengumpulan data agar dapat dianalisis dengan baik. Data pertama-tama dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, dan kemudian diuraikan, disintesis, dan disusun dalam pola-pola tertentu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep hukum. Penulis akan dapat mengembangkan kesimpulan yang dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dengan memilih secara cermat data yang dianggap penting dan relevan dengan topik Penulisan.

Pada Penulisan ini, yang berlandaskan metode normatif dengan pendekatan terhadap bahan hukum sekunder, analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama. Pertama, tahap identifikasi, di mana bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria hukum yang telah ditentukan sebelumnya, seperti jenis sumber, hierarki norma, dan keterkaitan substansi. Kedua, tahap evaluasi penemuan hukum, yang bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum yang ditemukan dengan fakta hukum atau isu yang sedang diteliti. Tahap ini berfungsi untuk menilai apakah norma tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang dikaji. Ketiga, tahap implementasi hukum, yaitu

⁶⁸ *Ibid.*, 158

analisis terhadap norma hukum yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, serta untuk merumuskan implikasi praktis maupun teoritisnya terhadap isu hukum yang menjadi fokus Penulisan.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Sejumlah temuan berikut ini diambil dari rumusan masalah Penulisan ini yang telah disusun sebelumnya:

1. Konvensi Pengungsi tahun 1951 menjadi fondasi utama bagi perlindungan internasional yang dijalankan oleh PBB dan berbagai negara di dunia. Dokumen ini memberikan definisi jelas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai pengungsi, awalnya hanya diberlakukan bagi pihak yang menjauh dari peristiwa sebelum 1 Januari 1951. Konvensi ini mencerminkan tekad bersama masyarakat internasional untuk menjaga hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi, terutama di masa-masa konflik. Dalam konvensi ini, terdapat sejumlah hak dasar yang wajib dihormati oleh negara-negara, seperti larangan mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya secara paksa (*non-refoulement*), hak atas perlindungan hukum, serta aksesibilitas layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Melalui kerangka hukum ini, diharapkan negara-negara lebih bertanggung jawab dalam menangani isu pengungsi. Walaupun konvensi ini sudah lama berlaku, perlindungan terhadap pengungsi masih menghadapi banyak tantangan. Banyak negara kesulitan menerapkan aturan-aturan tersebut, apalagi di tengah meningkatnya sentimen anti-imigran. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat internasional sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap pengungsi semakin kuat dan hak-hak mereka tetap dihormati. Berdasarkan konvensi ini, seseorang dikategorikan sebagai pengungsi jika ia terpaksa meninggalkan negaranya karena ancaman nyata

terhadap keselamatan dirinya. Namun, dalam kenyataannya, banyak pengungsi mengalami kesulitan saat mencari perlindungan di negara lain, seperti masalah integrasi dan akses terhadap hak-hak dasar. Organisasi seperti ICRC dan UNHCR berperan besar dalam memastikan perlindungan bagi para pengungsi. Konvensi ini tidak mengatur secara rinci cara negara-negara menerapkannya, sehingga masing-masing negara bebas menentukan prosedur sendiri. Penentuan Status Pengungsi (RSD) menjadi proses penting untuk menilai apakah seseorang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pengungsi. UNHCR biasanya membantu proses ini, terutama di negara-negara yang belum meratifikasi konvensi, contohnya Indonesia. Indonesia sendiri menerapkan kebijakan imigrasi yang cenderung semiproteksionis dan menghadapi tantangan besar akibat masuknya pengungsi, khususnya dari etnis Rohingya. Namun, Indonesia tidak termasuk peserta pada Konvensi Pengungsi 1951, sehingga para pencari suaka sering kali kesulitan mendapatkan status hukum yang jelas. Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap berusaha memenuhi kewajiban internasional melalui kebijakan nasional, misalnya lewat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Semua penduduk dan orang asing, termasuk pengungsi dan pencari suaka, harus dilindungi di dalam perbatasan negara mana pun. Perlindungan atas hak hukum individu termasuk dalam perlindungan ini. Pengungsi mempunyai sejumlah hak yang wajib dijunjung tinggi oleh negara yang bukan penandatangan konvensi, termasuk kebebasan untuk meninggalkan tempat asalnya, pengakuan hukum, akses terhadap layanan sosial dan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan perlakuan yang adil dan manusiawi. Selain itu, negara harus mencegah diskriminasi terhadap pengungsi dan menahan diri untuk tidak memaksa mereka kembali ke negara asalnya jika terjadi bahaya. Keselamatan para pengungsi bergantung pada prinsip non-refoulement. Melalui hal itu, penegakan hak begitu krusial bagi negara demi melindungi hak asasi dan martabat para pengungsi serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.

5.2 SARAN

Berdasar pada data ini, penulis berpendapat bahwa negara-negara yang tidak ikut serta masih memiliki kewajiban hukum dan moral internasional untuk membela hak-hak pengungsi, seperti akses terhadap perlindungan hukum, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Suasana yang lebih ramah dan mendukung bagi para pengungsi politik dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan publik tentang isu-isu pengungsi dan pentingnya melindungi mereka. Melalui penerapan dasar-dasar perlindungan pengungsi ke dalam praktik dan menjalin kerja sama dengan komunitas internasional termasuk Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk menyediakan sumber daya dan bantuan teknis bagi para pengungsi politik. Agar negara-negara yang tidak ikut serta dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi krisis pengungsi global, mereka harus menetapkan kebijakan nasional yang eksplisit mengenai perlindungan pengungsi termasuk prosedur pengakuan status pengungsi dan mekanisme perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleinikoff, T. Alexander, dan Zamore, Leah. *The Arc of Protection: Reforming the International Refugee Regime*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2019.
- Assembly, U. G. *Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons*. 1951.
- Bachtiar. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Unpam Press, 2018.
- Betts, Alexander. *Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013.
- Brazilian Ministry of Justice. *Travel Documents for Refugees in Brazil*. 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Crisp, Jeff. "The Refugee in the 21st Century: A Global Perspective." *Refugee Survey Quarterly* 29, no. 1 (2010): 1–20.
- Dominiqu. *Melindungi Pengungsi*. UNHCR dan LSM, 1999.
- Effendy, Jonaedy, dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penulisan Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Federal Office for Migration and Refugees. *Housing for Refugees in Germany*. 2019.
- Federal Office for Migration and Refugees. *Identity Papers for Refugees in Germany*. 2020.

- Foster, M. *International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- French Ministry of Education. *Education for Refugees in France*. 2020.
- French Office for Immigration and Integration. *Rights of Refugees in France*. 2021.
- Hamidi, Jazim, dan Christian. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Hathaway, James C., dan Foster, Michelle. *The Law of Refugee Status*. Cambridge University Press, 2014.
- Human Rights Watch. *Libya: Refugees and Migrants at Risk*. 2019.
- International Organization for Migration. *Venezuelan Migrants in Brazil*. 2020.
- Ishaq. *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Italian Council for Refugees. *Refugees and Access to Justice in Italy*. 2018.
- Jesuit Refugee Service (JRS) & Sandya Institute. *Know Your Rights: A Handbook for Refugees and Asylum Seekers*. Diakses 20 Mei 2024. <http://jrs.or.id/refugee/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.
- Kenya Revenue Authority. *Taxation and Refugees in Kenya*. 2019.
- Koesparmono, I. *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2007.
- Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi. Diakses 9 Juli 2024. <https://www.unhcr.org>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.

- Loescher, G. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. Oxford University Press, 1993.
- LSE Human Rights. "International Refugee Law: Definitions and Limitations of the 1951 Refugee Convention." Diakses 3 Juni 2025.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- McAdam, Jane. *Climate Change, Forced Migration, and International Law*. Oxford University Press, 2012.
- Moran, D., et al. *Complexity of Global Refugee Crisis: Needs for Global Transdisciplinary Collaboration*. 2020.
- Prihandono, Iwan. *Korporasi Multinasional sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas*. Airlangga University Press, 2024.
- Refugee Council. *Refugees and Employment in the UK*. 2019.
- Romsan, A., et al. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta: UNHCR, 2003.
- Sari, Dewi. *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi: Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Setiawan, A., dan Purwanti, A. *Keamanan Insani dan Politik Global*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2024.
- Sinha, Surya Prakash. *Asylum and International Law*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1971.
- Sudirman, A. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Swedish Migration Agency. *Refugee Rights and Expulsion in Sweden*. 2021.
- Syam, M. H. "Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata." Diakses dari <https://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09525-2086.5499>.

Tim Penulis dari Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan (LSHK). Pengungsi di Indonesia: Antara Kemanusiaan dan Kepentingan Nasional. Yayasan Obor Indonesia, 2018.

UNHCR. Egypt: Refugee Protection and Solutions. 2017.

UNHCR. Global Compact on Refugees. 2018.

UNHCR. Kenya: Refugee Health and Nutrition. 2018.

UNHCR. Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi. 2017.

UNHCR. Thailand: Refugee Protection and Solutions. 2019.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Training Module RLD 1: An Introduction to the International Protection of Refugees. Geneva: UNHCR, 1992.

Yeo, C. "Reasons for Persecution." Dalam Refugee Law. Bristol: Bristol University Press, 2022.

Yulianto, A. Metode Penulisan Hukum: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2020.

Konvensi/Peraturan perundang-undangan

Convention Relating to the Status of Refugees

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

Protocol Relating to the Status of Refugees

United Nations High Commissioner for Refugees

Jurnal dan karya ilmiah

- Adrianto, R., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 276–295.
- Afriandi, F., & Nizmi, Y. E. (2014). Kepentingan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka. *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*, 5(2), 1–13.
- Aini, D. C. (2015). Pengaturan Tentang Status Hukum “Illegal Immigrant” Berdasarkan Hukum Internasional, Hukum Nasional Dan Penanganannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(2), 244-261.
- Ali, M., Rangkuti, R., & McCleod, H. (2016). Asylum seekers and refugees in Indonesia: Problems and potential. *Cosmopolitan Civil Societies Journal*, 8(2), 22–43.
- Alunaza, H., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan pemerintah Indonesia melalui sekuritisasi migrasi pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012–2015. *Indonesian Perspective*, 2(1).
- B. Schraven dan R. Zetter, “Refugee Protection in the Global Compact on Refugees,” *Journal of Refugee Studies* 31, no. 1 (2018): 1–20.
- Betts, A., Loescher, G., & Milner, J. (2013). *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of refugee protection*. Routledge.
- Christyanti, B. L. (2024). Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 17(1), 106-127.
- Clark, S. (2019). Seeking asylum: factors driving irregular migration from Indonesia to Australia during the fifth wave 2008–2013. *Refugee Survey Quarterly*, 38(1), 83-113.

- Coen, A. (2021). Can't be held responsible: Weak norms and refugee protection evasion. *International relations*, 35(2), 341-362.
- Dermawan, K. D. P., & Sadiawati, D. (2023). Implementation of Non-refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 137-150.
- Dewanta, I. P. (2018). Implementasi prinsip non-intervensi sebagai ASEAN Way dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa secara damai atas pelanggaran HAM di negara-negara anggota.
- Elizabeth, C. D., Setyawanta, L. T., & Trihastuti, N. (2016). Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia Dalam Penanganan Manusia Perahu dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.
- Faisal, F., Sahrasad, H., Mubarak, H., & Bukhari, F. (2022). Konsultasi publik mengenai penyusunan Qanun tentang penanganan pengungsi dari luar negeri: Urgensi Raqan penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 2(2), 103–110.
- Feller, E. (2001). The evolution of the international refugee protection regime. *Journal of Law and Policy*, 1–20.
- Feller, E. (2001). The evolution of the refugee definition: A historical perspective. *International Journal of Refugee Law*, 13(4), 17–28.
- Fitria. (2015). Perlindungan hukum bagi pengungsi di negara ketiga: Praktik Indonesia. *Padjajaran Jurnal*, 2(1), 25–26.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-refoulement . *Jambura Law Review*, 2(2), 120-138.
- Freier, L. F., Said, V. A., & Nicoli, D. Q. (2022). Non-discrimination and special protection for migrants and refugees. *International Journal of Discrimination and the Law*. <https://doi.org/10.1177/13582291221115538>

- Fawwaz, F., & Mumtazinur, M. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 139-157.
- Ginanjari, W. R. (2020). Peran NGO dalam tata kelola global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. *Insignia: Journal of International Relations*, 7(1), 72–90.
- Goodwin-Gill, G. S. (2006). International protection and assistance for refugees and the displaced: Institutional challenges and United Nations reform. Paper presented at the Refugee Studies Centre Workshop, 'Refugee Protection in International Law: Contemporary Challenges,' Oxford.
- Grech, O. (2014). Migrants' and refugees' rights: A brief international law perspective, 5–10
- Guler, A. (2016). Refugee problem and the 1951 convention relating to the status of refugees: the dichotomy between political realism and normative order/Multeciler sorun ve 1951 multecilerin hukuki durumuna ilişkin sözleşme: siyasi gerçeklik ve normatif düzen ikilemi. *Uluslararası İlişkiler/International Relations*, 13(51), 41-62.
- Gündüz, B. (2018). Non-refoulement Principle in The 1951 Refugee Convention and Human Rights Law. *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, 5(10), 13-23.
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan hak asasi manusia dan peranan lembaga hukum bagi pengungsi dalam konteks hukum internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Hasim, H. (2019). Hubungan hukum internasional dan hukum nasional: Perspektif teori monisme dan teori dualisme. *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2).

- Hidayati, A. N. (2021). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap pengungsi dan migran dari Venezuela di Brazil pada tahun 2015–2019.
- Hoang, M. (2020). Vietnamese refugees in the global context: A review of literature. *Refugee Review*, 15(1), 22–40.
- Jan, M. N. I., Mohamed, A. A. A., & Ahmad, M. H. (2018). Recognition and protection of refugees in Malaysia. *Eurasian Journal of Analytical Chemistry*.
- Khansa, S. C., Deliana, E., & Diana, L. (2023). Analisis pemberian suaka oleh Hongaria pada Hungarian Asylum Policy 2015 dikaitkan dengan prinsip non-penalization. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 97–107.
- Kondoy, V. L. G. (2020). Peranan Indonesia dalam menangani pengungsi terkait Konvensi 1951. *Lex et Societatis*, 8(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/28496>
- Kusumo, A. T. S. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia*, 1(2).
- M. Ali et al., "Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: Problems and Potential," *Cosmopolitan Civil Societies Journal* 8, no. 2 (2016): 22–43.
- Macq, C. (2020). Expulsion on the Grounds of Public Policy or Public Security: What Are the Limits of Punishment?. *Causes and Consequences of Migrant Criminalization*, 213-233.
- Mahira, G., & Kamaluddin, A. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi asing. *Jurnal Penulisan Humaniora*, 28(1), 24–40.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/51962>
- Mahsyar, S. S., & Nihayati, A. (2022). Peran pemberdayaan komunitas Sona Circle terhadap integrasi finansial kelompok pengungsi di Inggris. *Journal of Social Development Studies*, 3(2).

- Mardian Yo'el, S. (2016). Kajian yuridis perlindungan pengungsi di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Journal Diversi*, 2(2).
- Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Hadju, Z. A. A. (2023). Studi perbandingan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 26–48.
- Muthahari, I. M., & Al Mudawar, M. (2020). Perspektif hukum dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers) di Indonesia dalam penanganan pengungsi di luar negeri pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 4–6.
- Nelissen, H. H. H., et al. (2021). Pengaturan perlindungan terhadap pengungsi menurut Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons dan Protokol 1967. *Lex Administratum*, 9(8), 29.
- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan hukum pengungsi internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 1–15.
- Novianti. (2014). Dual nationality for Indonesian diaspora in international law perspective. *Kojion*, 79(4), 311–325.
- Parengkuan, G. A. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(1).
- Purwandoko, P. H. (1998). Perlindungan pengungsi (refugee) menurut hukum internasional. *Jurnal Yustisia*, edisi September–Oktober. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Purwandoko, P. H. (1998). Perlindungan pengungsi (refugee) menurut hukum internasional. *Jurnal Yustisia*, edisi September–Oktober. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Putri, D. A., & Achsin, M. Z. (2023). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016-2022. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 82-101.
- Rahmad, Y. J. (2019). Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam penanganan korban konflik bersenjata internasional di Afghanistan tahun 2013–2016. *eJournal Hubungan Internasional*, 7(1), 509–520.
- Ramon, A. A. V. (2019). Demi Kemanusiaan: Pengalaman Indonesia dalam Menangani Arus Pengungsi Internasional. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 1(1), 28-53.
- Reeh, G. (2022). Rejection at the frontier and human rights – The UN treaty bodies and European practice. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht / Heidelberg Journal of International Law*, 82(2), 449–464.
- Riyanto, S. (2004). The urgency of refugee legislation in Indonesia and the present obstacles. *Indonesian Journal of International Law*, 2(1), 1–20.
- Riyanto, S. (2004). Urgensi legislasi hukum pengungsi dan kendalanya di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 2(1), 7–8.
- Riyanto, S. (2024). Prinsip non-refoulement dan relevansinya dalam sistem hukum internasional. (Diakses 12 Juli 2024), hlm. 734.
- Rostamzadeh, A., & Hashempoor, A. (2014). Investigate the fundamental differences between human rights and humanitarian law. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 4(6), 14–24.
- Royyan, A. F., Rahayu, S. L., & Kusumo, A. T. S. (2018). Urgensi Indonesia Meratifikasi the Convention Relating to the Status of the Refugees 1967 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 4(1), 33-43.
- Setiyono, J. (2018). Kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi internasional di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3).

- Setyawan, A. A. (2023). upaya pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara indonesia. *wajah keimigrasian indonesia*, 153.
- Sompie, AK (2017). Studi Hukum Pemberian Pekerjaan bagi Pengungsi menurut Hukum Internasional. *lex et societatis*, 5 (6).
- Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan non-refoulement principle dikaitkan dengan sovereignty principle: Tinjauan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1111–1133.
- Supriyadi, S. (2022). International refugees in the protection of human rights: A discourse of international humanitarian law and human rights law. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 43–64.
- Supriyadi, S. (2022). Pengungsi internasional dalam perlindungan hak asasi manusia: Wacana hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Pusat Bantuan Hukum Universitas Negeri Semarang, 1(1), Januari–Juni.
- Sutrisno, N. (2016). Perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi internasional berdasarkan Konvensi Internasional tahun 1951 dan Protokol opsionalnya tahun 1967 terhadap pengungsi internasional di Indonesia.
- Syahrin, M. A. (2015). Hak asasi bermigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi. https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi
- Syahrin, M. A. (2017). Naturalisasi dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 36-53.
- Syahrin, M. A. (2017). The implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178.
- Syam, M. H. (2009). Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata. *Syar Hukum*, 11(1), 51-63.

- Thontowi, J. (2020). Evaluasi kritis terhadap arrangement Myanmar–Bangladesh tahun 2017 tentang repatriasi suku Rohingya dalam perspektif hukum pengungsi internasional.
- Untari, R., & Masrur, D. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengungsi warga negara asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. *JCA of Law*, 1(2).
- Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Legal protection of refugee children viewed from the United Nations High Commissioner for Refugees: (Case study of human rights of children in Palestine). *Reformasi Hukum*, 28(3), 281–294.
- Wignjosoebroto, S. (2016). Pengungsi politik dalam konteks konflik: Studi kasus Timor Leste. *Jurnal Hukum Internasional*, 13(2), 127–147.
- Yahya, Sultoni, Widagdo, S. H. S., & Suryokumoro, S. H. H. (2013). The reason of Indonesia not ratified Refugee Convention 1951 and legal protection for refugees in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–14.
- Yuris, G. (2016). Tinjauan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia berdasarkan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 4(3), 45–60.
- Zulkarnain. (2017). Pengungsi dalam perspektif hubungan internasional. *Jurnal Populis*, 2(4), 421–438. Diakses 3 Juni 2025, dari <https://journal.unas.ac.id/populis/issue/view/68/showToc>.

Internet

Amnesty International, *The State of the World's Refugees 2021* (2021), diakses dari <https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/001/2021/en/>.

Asas Antidiskriminasi Perlu dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Kompas*, 13 Juni 2000, diakses 3 Juni 2025, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/13/nasional/asas06.htm>.

BBC, "Pengungsi Rohingya Meninggalkan Indonesia," 12 Juli 2022.

BBC. "Krisis migran: Jerman mungkin kedatangan 1 juta orang tahun 2015." Diakses pada 5 Juni 2025. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151207_dunia_jerman_pengungsi.

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia," Rakyat Merdeka Online, 18 Januari 2017, diakses 3 Juni 2025, <http://dunia.rmol.co/read/2017/01/18/277051/Perpres-Perlindungan-Pengungsi-Harus-MenjawabPermasalahan-Pencari-Suaka-di-Indonesia>

R. Suastha, "IOM Setop Dana Bantuan bagi Pengungsi Baru di Indonesia," CNN Indonesia, 7 Mei 2018, diakses 3 Juni 2025, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180506092728-106-296043/iom-setop-dana-bantuan-bagipengungsi-baru-di-indonesia>.

Rahmad Ardiansyah, "Sejarah Perang Dunia II Latar Belakang dan Akhir PD II," IDSejarah.net, March 2, 2017, https://idsejarah.net/2017/03/perang-dunia-ii_1.html.

UNHCR, "Asylum Seekers," diakses 20 Mei 2024, dari <https://www.unhcr.org/id/en/asylum-seekers>.

UNHCR, Convention Relating to the Status of Refugees (1951), diakses dari <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>.

UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-related Persecution within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01 (2002), <https://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html>.

UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status (1979), <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3314.html>.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Konvensi dan Protokol tentang Status Pengungsi, diakses 25 Juni 2024, dari www.unhcr.org.

Skripsi dan thesis

- Arrazy, M. F. (2019). Peranan pemerintah pusat terhadap pengungsi ditinjau dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Disertasi doktoral, Universitas Islam Riau), 50–52.
- Flowrence, S. (2023). Pelanggaran hak asasi manusia dan asas non-refoulement terhadap pengungsi Suriah oleh Yunani ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Disertasi doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Kadarudin, K. (2018). Kewajiban negara terhadap pengungsi internasional sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia (Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Kurniawati, D. (2018). Kebijakan pemerintah RI terhadap pengungsi etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014–2017) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Maulani, Y. (2020). Kebijakan non-refoulement pemerintah Indonesia terhadap pencari suaka di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah (Studi kasus pencari suaka Rohingya 2015–2018) (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Muflikhun, M. (2019). Perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Pengungsi tahun 1951 tentang status pengungsi (Studi kasus di Kota Pekanbaru) (Disertasi doktoral, Universitas Islam Riau).
- Noor, N. O. (2022). Penanganan UNHCR terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi internasional di negara transit (Disertasi doktoral, Universitas Hasanuddin).
- Nurcahyawan, T., & Andika, S. R. (Tahun tidak disebutkan). Permintaan maaf Australia dan prinsip non-refoulement (Studi kasus pencari suaka Sri Lanka).

- Saleh, H. (2016). Pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi Rohingya ditinjau dari perspektif hukum internasional (Suatu Penulisan pada pengungsian di Kota Langsa) (Tesis, Universitas Syiah Kuala), 45–47.
- Waris, A. (2024). Tinjauan hukum internasional terhadap proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja = International law review of the repatriation process of political asylum Sam Rainsy in Cambodia (Disertasi doctoral, Universitas Hasanuddin).
- Widodo, D. A. (2022). Perlindungan hukum bagi pengungsi asal Afghanistan di Indonesia oleh United Nations High Commissioner for Refugees (Disertasi doctoral, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Zulkarnain. Penanganan pengungsi internasional Rohingya Myanmar yang terdampar di Aceh tahun 2015 (Disertasi doktor, Program Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung).